

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Menurut Bahar, P (2016:44) *MC* merupakan singkatan dari *Master of Ceremony*, yang artinya penguasa acara, pemandu acara, pengendali acara, pembawa acara, pengatur acara, atau pemimpin acara. *MC* dalam melaksanakan peran bertindak sebagai tuan rumah suatu kegiatan atau acara. *MC* berperan mengatur dan membawakan jalannya acara selama berlangsung. *MC* bertanggung jawab untuk memastikan acara berlangsung lancar dan tepat waktu, serta hidmatnya acara dari awal hingga akhir. Saat melaksanakan perannya, tidak jarang seorang *MC* didampingi oleh seorang *assistant* atau biasa disebut dengan pendamping *MC*.

Menurut Saleh, A dkk (2018:3) komunikasi adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Seorang *MC* dan protokoler kemampuannya dalam berkomunikasi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan saat berperan di lembaga tinggi negara, termasuk di lingkungan Setjen DPR RI.

*MC* termasuk bagian dari kegiatan keprotokolan, dimana keprotokolan tidak hanya melakukan penghormatan terhadap kedudukan jabatan/kedaulatan negara dari pejabat negara saja. Keberadaan *MC* dan protokoler sangat dibutuhkan pada berbagai kegiatan seperti acara resmi atau kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja, audiensi dan penerimaan tamu ataupun acara perjamuan. Sebuah acara tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa dipandu oleh seorang *MC* dan protokoler sebagai fasilitator. *MC* dan protokoler pada lembaga tinggi negara seperti Setjen DPR RI dalam kegiatannya berperan pada acara-acara resmi maupun acara tidak resmi sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dikelola supaya acara berlangsung lancar dan sesuai dengan etika yang sesuai.

Permasalahan protokoler dalam organisasi publik diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2010. Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2010, protokol merupakan aturan-aturan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Kedudukan protokoler tersebut mengatur tentang tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Kemampuan *MC* dan protokoler dalam mengendalikan sebuah acara sangat berpengaruh pada kesuksesan acara tersebut. Protokoler berperan dalam persiapan untuk penyelenggaraan suatu acara sedangkan *MC* berperan dalam memandu jalannya acara dari awal hingga berakhirnya acara.

Kedudukan protokoler yakni memberikan penempatan seseorang (pejabat negara atau pejabat pemerintah) untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi dan tidak resmi. Tujuan keprotokolan diantaranya adalah menciptakan ketertiban, memelihara kehormatan, dan sebagai lambang negara. Kedudukan protokoler dalam kelembagaan pemerintahan merupakan hal yang penting bagi setiap aparatur pemerintah untuk memiliki kepedulian dan memahami tata tertibnya. Setjen DPR RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara perlu memperhatikan tata tertib penyelenggaraan suatu acara terkait dengan fungsi *MC* dan keprotokolan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Seorang *MC* dan protokoler memiliki peran penting dalam acara resmi maupun tidak resmi di lingkungan Setjen DPR RI. Penyelenggaraan acara resmi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan, baik pelayanan antar pegawai dalam instansi maupun pelayanan bagi pihak luar instansi. Menurut Astuti, N. K (2011:8) *public speaking* merupakan suatu teknik mengkomunikasikan pesan atau pendapat di depan banyak orang, dengan maksud agar orang lain memahami informasi yang disampaikan atau bahkan mengubah pandangan atau pendapat karenanya. Tim Biro Protokol Setjen DPR RI khususnya *MC* sebaiknya memiliki kemampuan *public speaking* yang baik ketika bertugas dalam suatu acara supaya maksud pesan yang hendak disampaikan kepada hadirin mampu dimengerti dan diterima dengan baik. Seorang *MC* dan protokoler memiliki peran penting dalam acara resmi maupun tidak resmi di lingkungan Setjen DPR RI, termasuk pada acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI. Hal ini sangat dibutuhkan kemampuan petugas protokoler untuk mempersiapkan acara tersebut serta mempersiapkan seorang *MC* demi kelancaran acara, sehingga akan memberikan kesan profesionalitas dan prima baik pada instansi.

## 1.2 Rumusan Masalah

- Berdasarkan penjelasan tentang hal yang melatarbelakangi penulisan laporan ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana deskripsi keprotokolan?
  - 2) Bagaimana peran *MC* dan protokoler dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI?
  - 3) Bagaimana tingkat kepuasan audiens terhadap kinerja *MC* dan protokoler pada pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI?
  - 4) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh *MC* dan protokoler Setjen DPR RI pada pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

## 1.3 Tujuan

- Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dan penulisan laporan akhir ini yaitu:
- 1) Menjelaskan deskripsi keprotokolan dan ruang lingkup Biro Protokol Setjen DPR RI.  
Menjelaskan peran *MC* dan protokoler dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI.  
Mengidentifikasi tingkat kepuasan audiens terhadap kinerja *MC* dan protokoler dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI.  
Mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi *MC* dan protokoler serta bagaimana solusi yang diambil dalam menjalankan perannya dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional Setjen DPR RI.